



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWATENGAH
Jalan dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126–JawaTengah
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-708 7 November 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsep
Raperda Kota Salatiga

Yth. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3.2/495/DPRD tanggal 20 Oktober 2023 perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang:

1. **Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2023-2045;**
2. **Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan**
3. **Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat;**

telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-708

TANGGAL : 7 November 2023

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

A. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2023-2045

1. Secara materi muatan/ substansi yang diatur dalam batang tubuh Rancangan peraturan Daerah (Raperda) ini menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, dengan induk peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga salah satu ketentuannya mengatur bahwa Pasal 8 ayat (3) bahwa “kebijakan dan program pembangunan kependudukan ditetapkan Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang mengatur secara rijit dan sistematis sebagai acuan secara *mutatis mutandis* dalam batang tubuh Raperda.
2. Pasal 4 ada pengaturan mengenai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang perlu diberikan definisi/ batasan pengertian sesuai dengan rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.
3. Rumusan Pasal 20 dan Pasal 21 dapat digabung dengan saran rumusan:
 - (1) Tim koordinasi di daerah dapat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
 - (2) Walikota melaporkan pelaksanaan GDPK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan berupa dokumen pelaporan maupun dokumentasi.
4. Perlukah dirumuskan ketentuan dalam Pasal 26 dimana sudah dirumuskan mengenai pendanaan atas segala pelaksanaan GDPK dalam Pasal 25 yang mana sudah *include* terkait pendanaan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.
5. Rumusan Pasal 27 Bab Ketentuan Penutup agar diperbaiki sesuai dengan ketentuan/ kaidah norma teknik *legislative drafting* berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, perlu dicermati rumusan yang kurang tepat tau belum memenuhi asa kejelasan rumusan yaitu “Peraturan pelaksanaan yang sudah ada...”. Serta disarankan dirumuskan dalam 2 (dua) pasal.
6. Teknik penyusunan/ penormaan pasal/ ayat agar diperhatikan dan disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan/ *legislative drafting* berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai contoh:
 - Perlu ditambahkan kata/frasa/istilah yang sepertinya disingkat dalam Lampiran Raperda atau perlu diberikan rumusan definisi/ batasan pengertian dalam Pasal 1 agar dicermati kembali.
 - Konsistensi penulisan “Tim Koordinasi” agar diperhatikan dan diperbaiki, karena jika tidak termuat dalam Pasal 1 agar tidak ditulis dengan huruf depan kapital semua.
 - Adanya rumusan tabulasi yang belum diberikan konjungsi/ kata hubung seperti rumusan tabulasi dalam Pasal 19.
 - Singkatan “Musrenbang” pada huruf b ayat (2) Pasal 19 agar ditulis dengan kepanjangannya karena tidak dimuat dalam Pasal 1.

B. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Judul
Tambahkan lambang Negara
2. Konsiderans/ Menimbang

Konsiderans menimbang Raperda ini agar disesuaikan dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Kalimat “Kota Salatigatelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” pada konsideran menimbang huruf b, dihapus. Kata “sebagaimana dimaksud pada huruf b” pada konsideran huruf c diubah menjadi “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

3. Mengingat/ Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat sebagai dasar hukum, disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan yang dimuat yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga Angka 3 dan 6 dihapus.

4. Berdasarkan hasil rapat pengharmonisasian adanya saran penyesuaian atau saran pengaturan/ penormaan dalam batang tubuh, antara lain:

- Pasal I, kata “Kota Salatiga” dihapus.
- Angka 2 dan Angka 8, kata “yaitu” diubah menjadi “yakni”.
- Angka 3, kata “Pasal 9” dihapus.
- Angka 10 Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 4, Huruf awal rincian pasal atau ayat menggunakan huruf kecil

C. Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat

1. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah dan Materi Muatan yang Diatur

Kewenangan Pembentukan Raperda ini berdasarkan kewenangan atribusi adanya urusan pemerintahan umum kabupaten/kota berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana ditentukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mengingat/ Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat sebagai dasar hukum, disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan yang dimuat yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

3. Berdasarkan hasil rapat pengharmonisasian adanya saran penyesuaian atau pengaturan/ penormaan dalam batang tubuh, antara lain:

- Pasal 5 ayat (1), kata “kehidupan” dihapus.
- Pasal 5 ayat (2), kata “melalui tahapan” diubah menjadi “meliputi”.
- Pasal 10 ayat (1) huruf a, kata “kegiataannya” rumuskan tersendiri.
- Pasal 10 ayat (2), forum kerukunan umat bergama cukup dituli FKUB, karena sudah didefinisikan dalam ketentuan umum.

- Pasal 11 ayat (6), acuan ayat keliru, dikarenakan ayat (1) tidak terkait dengan upaya penanganan konflik, akan tetapi di ayat (2).
- Pasal 13 ayat (2), Siapa yang dimaksud dengan “pemerintah di tingkat kota”, apakah yang dimaksud adalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Untuk diperjelas normanya.
- Pasal 13 ayat (3), acuan keliru seharusnya ayat (1), dan kata “administrasi” seharusnya “administratif”.
- Pasal 16, kata “daerah” dihapus.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001